

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN *OPTICAL NETWORK TERMINAL (ONT)*.

Ahmad Baidowi, Universitas Merdeka Pasuruan; ahmadbaydowi14@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan; dwibudiarti56@gmail.com

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan; wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak : Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju memberi ruang bagi kejahatan yang lebih banyak bentuk maupun cara yang digunakan. Salah satunya pencurian modem wifi yang dilakukan mantan pegawai teknisi WiFi. Terkait permasalahan yang dihadapi dalam penulisan ini yaitu pencurian Optical Network Terminal (ONT) oleh mantan teknisi jaringan internet wifi, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk melakukan tindak pidana pencurian. Salah satunya adalah menyamarkan diri dengan melakukan pencurian sambil mengenakan seragam dan membawa kartu tanda pengenal, status pelanggar adalah mantan karyawan (mantan teknisi). Kajian ini ditujukan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi pelaku pencurian optical network terminal (ONT) serta tindakan untuk mengidentifikasi modus operandi yang digunakan pelaku.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pencurian, *Optical Network Terminal*.

ABSTRACT

Abstract : *People don't like theft, so the government requires and enforces it with gusto. Science and technology advanced rapidly, which made room for more and higher quality crimes. One of them is the theft of a wifi modem by a former WiFi technician employee. Regarding the problems faced in this study, namely the theft of the Optical Network Terminal (ONT) by former wifi internet network technicians, the perpetrators used various sneaky tactics to commit criminal acts of theft. One of them is to disguise oneself by committing theft while wearing a uniform and carrying an identification card; the status of the violator is a former employee (former technician). The purpose of this research is to find out the type of criminal liability that applies to those who steal the optical network terminal (ONT) as well as the best way to identify the modus operandi used by those who steal the ONT from ex-technicians.*

Keywords : *Accountability, Theft, Optical Network Terminal.*

PENDAHULUAN

Pencurian properti merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Kejahatan ini dapat berdampak pada keselamatan dan stabilitas kehidupan masyarakat serta harta benda. Pasal 362 sampai 367 KUHP memuat undang-undang yang menangani tindak pidana pencurian.¹

Masyarakat semakin resah dengan kasus pencurian karena saat ini sering terjadi dan modus yang digunakan juga berkembang. Pencurian pada awalnya dilakukan dengan cara biasa, seperti menghancurkan jendela dan pintu, memanjat pagar, dan menaiki atap rumah. Saat ini cara yang digunakan telah mengalami pergeseran dari kegiatan yang hanya dilakukan di malam hari menjadi kegiatan yang semakin sering terjadi di siang hari. Alat-alat yang

¹ Rusmiati, dkk, "Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 1, No.1 April 2017, hal. 340. Diakses pada tanggal 5 Maret 2023

digunakan juga telah berpindah dari senjata tumpul, alat transportasi dasar, dan komunikasi menjadi senjata api, alat transportasi canggih, alat komunikasi canggih, bahan kimia, internet, dan teknologi baru.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dengan cepat, menjadi salah satu penyebab peningkatan kejahatan baik dari segi jumlah maupun kualitas. Salah satunya pencurian modem wifi mantan teknisi wifi.

Teknologi berkembang dengan sangat cepat, mengikuti penemuan ilmiah dan teknologi serta ledakan pertumbuhan layanan informasi. Konektivitas internet sering melibatkan penggunaan nirkabel sebagai media transmisi. Mengingat sudah banyak ponsel yang mendukung penggunaan wifi, penggunaan wireless sangat umum di Indonesia. Baik ruang publik maupun rumah pribadi masyarakat memiliki akses mudah ke wifi ini.

Salah satu contoh kasus di Pulau Bali adalah mantan teknisi yang berpura-pura bekerja untuk sebuah organisasi penyedia layanan internet dengan merusak jaringan kabel Optical Distribution Point (ODP) mencuri modem wifi. Pencuri mendekati korban dan mengeluarkan terminal jaringan optik (ONT), atau modem, untuk mengganti kabel. Tersangka TW dan KY (sebelumnya teknisi) mendekati klien dengan menyamar sebagai teknisi dan mengatakan akan memperbaiki peralatan. Namun demikian, tampaknya mereka tidak kembali untuk menggantikan ONT yang dicuri. Penyedia layanan memantau setiap laporan pemadaman wifi. Ada 12 modem di wilayah Denpasar Bali; klien telah hilang. Sebanyak 22 modem di Kabupaten Tabanan juga terkena dampak dari kejadian ini.²

Pencurian ONT dilakukan dengan mencabut kabel ODP terlebih dahulu. Setelah internet dimatikan dan diputus, para penjahat pergi dari pintu ke pintu, berpura-pura melakukan perbaikan tetapi sebenarnya mencuri router modem wifi dari rumah para korban. Mantan karyawan yang memiliki pengetahuan dan teknisi yang mumpuni dapat menemukan cara untuk mendapatkan router dengan mudah. Biasanya para pelaku penjualan router modem wifi ini mematok biaya hingga puluhan juta rupiah.³

Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya berdampak baik bagi masyarakat, tetapi juga berdampak negatif yaitu munculnya jenis dan modus kejahatan baru, termasuk pencurian dengan motif terkait IT. Bahkan, penyalahgunaan teknologi informasi memunculkan jenis kejahatan pencurian baru, yaitu maraknya pencurian oleh beberapa pihak dengan tujuan mencuri yang saat ini sedang dibangun sarana dan prasarana elektronik. Seiring

² <https://tekno.tempo.co/read/1540851/terungkap-modus-pencurian-puluhan-modem-wifi-oleh-teknisi-gadungan>, diakses pada tanggal 10 April 2023

³ *Ibid.*

dengan kemajuan teknologi itu sendiri, metodologi kejahatan ini terus berkembang.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal (ONT)*?
2. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal (ONT)* oleh mantan teknisi?

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan kajian yuridis normatif atau doktrinal. Sebagai bentuk kajian normative maka data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan pustaka atau sumber yang sifatnya tertulis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1946, Undang-Undang No 1 Tahun 2023, Undang-Undang No11 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Adapun pembahasan akan diperkuat dengan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal terkait dengan persoalan yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian *Optical Network Terminal (ONT)*

Mencuri merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Keadaan, termasuk waktu, dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan pencurian. Pencurian biasanya menargetkan hal-hal seperti uang tunai, emas, mobil, sekuritas, dll. Sasaran pencurian, seperti perangkat *Optical Network Terminal (ONT)*, juga tidak dapat dipisahkan dari pesatnya perkembangan masyarakat dan munculnya alat teknologi informasi.

Secara yuridis pelaku pencurian dapat dimintai pertanggungjawaban. Pelaku akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang. Ini menyiratkan bahwa "tanggung jawab" adalah beban yang dibebankan pada setiap orang.⁵

Tindak pidana mengacu pada gagasan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Komisi kejahatan menghasilkan pengembangan tanggung jawab pidana. Intinya, tanggung jawab pidana adalah sistem hukum yang dirancang untuk mengatasi pelanggaran hukum dan mencegah tindakan tertentu di masa

⁴ *Ibid.*

⁵ H. A. Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hal. 222.

depan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa otorisasi atau hak adalah perbuatan pidana. Tanggung jawab pidana, seperti dalam konsepnya, menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, tidak serta merta ia akan menghadapi hukuman. Apabila dalam dirinya ditemukan unsur kesalahan, ia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena dalam tindak pidana terdapat 2 (dua) komponen, yaitu *criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.⁶

Pembenaran dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa penetapan kesalahan diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatannya yang melawan hukum. Perbuatan pelaku harus melawan hukum, dan terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban jika pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Menurut paham legalitas yang berpendapat bahwa tidak ada pembedaan dalam hukum pidana tanpa kesalahan, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali jika didukung oleh kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang ada.”⁷ Hukum pidana mendefinisikan pencurian sebagai satu tindakan. Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak wajar tanpa persetujuan pemiliknya.⁸

Salah satu obyek pencurian adalah barang-barang elektronik yaitu Optical Network Terminal (ONT) yaitu salah satu perangkat elektronik yang menyediakan internet. Pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatan (kejahatan) yang dilakukan. Menurut Pasal 362 KUHP, seseorang yang mengambil sesuatu dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, melakukan perbuatan yang mengandung ancaman pencurian. Ini menetapkan tanggung jawab hukum bagi pelaku. Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp900.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.⁹

Kaitannya dengan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku pencurian *Optical Network Terminal (ONT)*, di mana pelaku adalah mantan karyawan (eks karyawan) dari penyedia jasa layanan internet, maka berdasarkan teori pertanggungjawaban yang ada seharusnya dapat digunakan teori tanggung jawab pengganti atau *vicarious liability*. Artinya, pihak penyedia jasa layanan internet juga dapat dikenakan suatu pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan.

⁶ *Ibid*, hal. 32.

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 3-4.

⁹ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konsep vicarious liability dapat ditegakkan dalam ketentuan perundang-undangan yang memungkinkan seseorang dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Sesuai dengan frasa "bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain", penyedia layanan Internet juga harus dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku (mantan karyawan).

Sehubungan pelaku adalah mantan pegawai yang melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan dan/atau mengenakan ciri-ciri penyelenggara jasa internet (pakaian dinas), maka penyelenggara internet harus dapat menjelaskan mengapa kondisi tersebut dapat terjadi. Setiap perusahaan yang telah menyelesaikan hubungan kerja, maka harus mengambil semua sifat atau barang yang terkait dengan perusahaan dan untuk mencegah penyalahgunaan.

Pada kasus tersebut, pelaku adalah mantan karyawan yang tidak memiliki catatan kriminal. Akibat fasilitasnya yang masih terhubung dengan tempat kerjanya yang lama, mantan pegawainya melakukan tindak pidana. Akibatnya penyedia layanan Internet secara tidak langsung dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang tidak mereka lakukan berdasarkan prinsip tanggung jawab pengganti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh pencuri Optical Network Terminal (ONT) tersebut. Pencurian atau memberi seseorang kendali penuh atas apa pun dilarang dan dapat dihukum. Sekalipun si pembuat tidak secara tegas menyatakannya, kejahatan mencuri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja.

Pasal 33 UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar hak hukumnya atau undang-undang melakukan perbuatan yang mengganggu sistem elektronik dan/atau menghalangi berjalannya harta benda dipidana. Pencurian Optical Network Terminal (ONT), dapat dikaitkan dengan UU ITE. Menurut Pasal 49 UU ITE, pelaku diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda 10 miliar rupiah atas perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 33 UU ITE tersebut.

Keterkaitan ini dilakukan dengan menggunakan Pasal 362 KUHP juncto Pasal 33 UU ITE. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku ditetapkan karena perbuatannya telah diancam dengan undang-undang dan memenuhi unsur-unsur yang berkaitan dengan pencurian, yang diidentifikasi sebagai keduanya. unsur subjektif dan objektif.

Jika suatu perbuatan berpotensi mengganggu sistem elektronik dan membuatnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pelakunya dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU ITE. Akibatnya, ketika perangkat Optical Network Terminal (ONT) dicuri, yang memiliki kemampuan untuk memberikan akses ke jaringan internet, dapat mengganggu pengoperasian perangkat, mencegah pengguna atau pelanggan untuk menggunakannya.

Optical Network Terminal (ONT) atau modem, adalah perangkat yang digunakan dalam jaringan internet yang menawarkan antarmuka data, telepon, dan video..¹⁰ Perangkat Optical Network Terminal (ONT), menawarkan sistem kerja jaringan internet yang dapat menjangkau jarak 10 meter, sehingga jaringan internet dapat digunakan selama hanya ada 1 (satu) Optical Network Terminal (ONT) saja. Optical Network Terminals (ONTs) merupakan salah satu jenis perangkat yang memiliki spesifikasi beragam. Terdapat pula Optical Network Terminal (ONT) yang sistem kerja jaringan internetnya hanya dapat digunakan dan diakses dengan jarak 2 hingga 3 meter, digunakan terutama oleh satu rumah orang. Sedangkan yang dapat digunakan oleh banyak individu dengan sistem kelompok, misalnya empat atau lima rumah yang menggunakannya, dapat mencapai jarak sepuluh (10) meter.

Akibatnya jika perangkat *Optical Network Terminal (ONT)* dicuri dan sistem fungsi alat tersebut terganggu, kerugian pengguna akan terpengaruh. Misalnya, karena *optical network terminal (ONT)* yang digunakan memiliki jangkauan 10 meter, maka pengguna yang dirugikan akibat pencurian perangkat tersebut tidak hanya 1 (satu) pengguna, melainkan banyak orang.

Sebagai pedoman atau dasar penangkapan terhadap pelaku pencurian ONT, adalah terbukti bersalah dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Tabel berikut dapat digunakan untuk lebih mudah mengkategorikan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian ONT :

¹⁰ <https://takon.id/apa-itu-ont-indihome-yang-ada-di-rumah-berikut-penjelasan-nya/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

Tabel I

Perbandingan Unsur Pidana dan Sanksi Tindak Pidana Pencurian ONT

	KUHP	Undang-Undang ITE	UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Unsur- Unsur	Pasal 362 - Barang siapa - Mengambil - Benda/baran g - Seluruh/seba gian - Bukan miliknya - Untuk dimiliki - Melawan hukum - Pencurian	Pasal 33 - Sengaja - Bukan haknya - Melawan hukum - Terganggunya objek (sistem elektronik) - Sistem elektronik tidak dapat bekerja dengan sesuai	Pasal 476 - Setiap orang - Mengambil - Barang (objek) - Sebagian/seluru h - Bukan miliknya - Untuk dimiliki - Melawan hukum - Pencurian
Sanksi / Hukum an	- Pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. - Pidana denda sebanyak-banyaknya adalah 900 rupiah.	- Pidana penjara selama-lamanya adalah 10 (sepuluh) tahun. - Denda paling banyak adalah 10 (sepuluh) miliar.	- Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun - Pidana denda paling banyak kategori V (500 juta rupiah). Pasal 477 Ayat (2) - Pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, (memakai pakaian jabatan palsu).

Sumber : diolah oleh penulis dari KUHP, Undang-Undang ITE dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat jelas bahwa beberapa ketentuan hukum, termasuk ketiga peraturan perundang-undangan

tersebut di atas, mengatur tentang pengenaan ancaman pidana terhadap pelaku pencurian dan penjatuhan sanksinya. Pasal 476 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP) mencantumkan unsur pidana dan sanksi yang sesuai yang akan diterapkan jika terkait dengan pencurian jaringan optik terminal (ONT), sebagaimana penulis uraikan dalam penelitian ini, dalam Pasal 477 Ayat (2).

Kemampuan untuk bertanggung jawab dapat dilihat sebagai keadaan mental yang khas atau keadaan mental yang sehat yang memungkinkan seseorang untuk membedakan antara hal-hal yang baik dan yang berbahaya. Kesanggupan untuk bertanggung jawab sekurang-kurangnya ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yaitu kesanggupan akal dan kesanggupan kemauan. Perbuatan yang legal dan ilegal dapat dibedakan dengan akal. Sedangkan wasiat dapat mengubah perilakunya tergantung pada apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.¹¹

Seseorang dengan cacat pikiran atau penyakit mental adalah seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakannya, seperti seseorang yang tidak dihukum karena kejahatan meskipun dia telah melakukannya. Oleh karena itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 KUHP, kemampuan pembuat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya sangat ditentukan oleh keadaan jiwanya.

B. Modus Operandi yang Dilakukan oleh Pelaku Tindak Pidana Pencurian *Optical Network Terminal* (ONT) Oleh Mantan Teknisi

Optical Network Terminal (ONT) adalah perangkat teknologi yang menjadi salah satu alat perantara yang digunakan oleh penyelenggara internet untuk mengakses informasi dan segala sesuatu yang ada, merupakan gambaran kunci bagaimana tuntutan masyarakat secara keseluruhan dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0. Semua ranah yang mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 yang telah memperkenalkan dan mengarahkan digitalisasi ke segala sektor.¹²

Contoh kasus pada bagian latar belakang masalah pada penulisan ini untuk menggambarkan salah satu efek negatif dari perkembangan teknologi ini. Pencurian dilakukan dengan menggunakan alat teknologi sebagai sasarannya. Nilai jual alat teknologi umumnya sangat tinggi. Hal inilah yang melatarbelakangi motif pencurian peralatan modern.

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal. 171.

¹² Wiwin Ariesta dan Tuti, *Op. Cit.*, hal. 39.

Pada dasarnya, tindak pidana pencurian disebabkan berbagai alasan dan situasi. Berikut ini adalah beberapa faktor tersebut :¹³

1. Faktor Perekonomian

Aspek ekonomi adalah salah satu faktor penyebab. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, orang dapat melakukan pencurian. Terlebih jika penyelesaiannya dengan Upaya *restorative justice*.

Salah satu contoh. Mulyadi, warga Pasuruan, yang kehilangan burung peliharaannya, burung murai berekor pendek, beserta sangkarnya, dan penyelesaian dengan strategi *restorative justice*. Ketika para tersangka AR dan ZL akan melancarkan aksinya dengan mengambil burung tersebut beserta sangkar yang terletak di teras rumah Mulyadi tidak berhasil karena aksinya diketahui oleh saksi korban, saksi tetangga korban. Atas kejadian itu AR dan ZL ditangkap dan diamankan oleh kepolisian. Setelah kasus tersebut sampai pada tahap penuntutan di Kejaksaan kota Pasuruan, terdapat upaya *restorative justice* yang dilakukan antara pelaku dan korban.¹⁴

Upaya tersebut dilakukan atas dasar AR dan ZL terpaksa melakukan percobaan pencurian tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai kepala keluarga, alhasil pendekatan *restorative justice* tersebut disetujui dan disepakati oleh pihak-pihak diantaranya korban, pelaku dan aparat penegak hukum terkait (JPU).¹⁵

Berdasarkan gambarantersebut di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa kasus pencurian yang menjadi focus penulisan ini juga disebabkan karena faktor perekonomiannya yang tidak mendukung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kasus pencurian *Optical Network Terminal (ONT)* yang terjadi di Bali oleh mantan teknisinya adalah bentuk tindak pidana yang diancam dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 33 Undang-Undang ITE.

2. Faktor Lingkungan

Aspek lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana pencurian. Seseorang yang terpengaruh oleh lingkungan negatif dapat mengembangkan sifat negatif dan terlibat dalam perilaku tidak etis, seperti pencurian dan perbuatan jahat lainnya. Lingkungan yang positif juga akan

¹³ Diolah dari Jaksa Penuntut Umum, Ella Agusti Nawangsari di Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

memberikan efek positif pada seseorang, dan sebaliknya juga benar: lingkungan negatif dapat menyebabkan seseorang untuk bertindak secara ilegal atau dengan cara yang dilarang oleh hukum.

3. Faktor Pendidikan dan Etika

Seseorang yang mengerti dan menjadikan etika sebagai dasar dalam segala tindakannya, akan dapat mempertimbangkan Tindakan yang akan dilakukan. Ketika seseorang memegang teguh etika yang baik itu, maka ia akan mengetahui mana perbuatan atau tindakan yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi jika etikanya tidak baik juga akan menentukan seseorang tersebut dalam bertindak. Pendidikan yang baik serta dan karakter seseorang itu, juga akan menjadikan faktor penentu bahwa tindakan seseorang itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh hukum dan tidak hukum.

4. Faktor Kesengajaan

Pada umumnya, kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain adalah karena kebiasaan dan karena motif-motif tertentu seperti dendam, rasa sakit hati dan lain sebagainya.

5. Faktor Akal dan Mental

Akal dan mental seseorang juga berpengaruh pada tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang. Akal yang sehat akan mengetahui dampak dan akibat atas dilakukannya perbuatan yang tidak baik atau yang melanggar hukum, sebaliknya akal yang tidak sehat atau kurang sehat cenderung mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal-hal yang negatif dan tidak taat pada hukum.

6. Faktor Kelalaian Korban

Pada umumnya, selain pelaku yang melancarkan aksi pencuriannya dengan berbagai cara itu dilakukan, tidak akan berhasil jika korban tidak lalai dan memberikan kesempatan kepada pelaku. Sikap waspada dan kehati-hatian adalah hal yang baik untuk diterapkan dalam diri seseorang, agar meminimalisir terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan menimpanya.

Keenam faktor-faktor di atas dapat menjadi alasan dan latar belakang seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Kaitannya dengan pencurian *Optical Network Terminal (ONT)* oleh mantan teknisi sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini bahwa salah satu faktor yang membuat mantan teknisi itu melakukan tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal (ONT)* yang dilakukannya adalah karena faktor perekonomian dan faktor kesengajaan.

Berikut ini adalah modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya ketika mencuri *Optical Network Terminal (ONT)* :¹⁶

1. Pelaku pada awalnya melakukan pemutusan kabel ODP pada tiang jaringan internet yang ada disekitar wilayah tempat kejadian perkara. Selanjutnya setelah kabel ODP terputus, pelaku mendatangi rumah-rumah pengguna jaringan internet tersebut, untuk berpura-pura melakukan pengecekan dan menjelaskan bahwa alat *Optical Network Terminal (ONT)* yang terpasang di rumah pengguna (korban), perlu dilakukan *update* dan perbaikan agar dapat digunakan kembali dengan kecepatan jaringan yang sangat memadai.
2. Modus operandi yang dilakukan oleh mantan teknisi yang dengan mudah melancarkan aksi pencuriannya itu adalah dengan modus (cara) seakan-akan terjadi pengecekan dan kontrol terhadap alat tersebut untuk dilakukan perbaikan pada alat *Optical Network Terminal (ONT)* yang hendak dicurinya.
3. Setelah seolah-olah pengecekan itu selesai dilakukan, pelaku memberitahu pengguna bahwa alat *Optical Network Terminal (ONT)* harus dilakukan penggantian dengan cara dicopot untuk sementara waktu, dan diganti dengan alat *Optical Network Terminal (ONT)* yang baru dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu setelah alat *Optical Network Terminal (ONT)* itu dicopot oleh pelaku.
4. Untuk melancarkan aksinya itu, pelaku dengan caranya yang membuat pengguna jasa internet itu percaya kepada dirinya yaitu dengan memberikan tawaran yang menarik dengan berpura-pura akan segera mengganti alat *Optical Network Terminal (ONT)* yang terbaru dan yang sudah *update*, serta menjelaskan bahwa dengan digantinya alat *Optical Network Terminal (ONT)* yang baru akan membuat jaringan internet yang digunakan menjadi lancar dengan kecepatan akses yang baik.
5. Upaya atau modus yang dilakukan oleh pelaku tersebutlah yang menjadikan para pelanggan jasa internet itu percaya, bahwa alat *Optical Network Terminal (ONT)* miliknya akan diganti dengan yang baru atau yang *ter-update* agar pelanggan dapat menikmati

¹⁶ Antara dan Zacharias Wuragil, “Terungkap, Modus Pencurian Puluhan Modem Wifi oleh Teknisi Gadungan”, Artikel Hukum tempo.co, 19 Desember 2021, <https://tekno.tempo.co/read/1540851/terungkap-modus-pencurian-puluhan-modem-wifi-oleh-teknisi-gadungan>, diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

layanan-layanan yang semakin cepat dari alat *Optical Network Terminal (ONT)* yang baru itu.

6. Modus yang demikian ini dilakukan oleh pelaku dengan mudah karena pelaku yang masih mempunyai seragam pada waktu pelaku masih menjadi karyawan aktif di perusahaan penyedia jasa layanan internet. Sehingga hal tersebut mempermudah aksi pelaku, karena anggapan dari pengguna jasa layanan tersebut merasa bahwa teknisi itu benar adanya (petugas asli) yang sedang bertugas untuk melakukan kontrol dan melakukan perbaikan pada alat-alat *Optical Network Terminal (ONT)* yang ada di rumah-rumah masyarakat.

Menurut penjelasan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Komisaris Besar Ary Satryan bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan mendatangi rumah-rumah pengguna jasa internet tersebut dengan alasan akan melakukan penggantian alat *Optical Network Terminal (ONT)*, setelah itu pelaku mengaku akan kembali segera kembali dan melakukan penggantian alat *Optical Network Terminal (ONT)*nya dengan alat *Optical Network Terminal (ONT)* yang baru dengan alasan alat *Optical Network Terminal (ONT)* yang lama akan dilakukan pembaruan dan alasan-alasan lainnya.

Diundangkannya UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawab issue hukum yang muncul, sekaligus sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia dengan mengganti KUHP warisan Belanda. Terkait pencurian yang objeknya adalah alat teknologi sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa ketentuan di dalam Pasal 476 dan Pasal 477 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP juga secara tegas telah memberikan jawaban dan mereformasi sanksi pidana dari tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian.

Tindak pidana yang dilakukan dengan modus mengenakan seragam bekas pekerjaanya dulu juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP ini, lengkap dengan pidana denda yang dituangkan dalam berbagai kategori, mulai dari kategori I sampai dengan VIII sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU No. 1 Tahun 2023. Undang-Undang ini juga merinci secara detail bentuk penyertaan dalam tindakan yang dilakukan oleh pelaku pencurian yang melaksanakan aksinya, termasuk pelaku yang menggunakan pakaian jabatan palsu sebagaimana tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal (ONT)* yang dijelaskan dalam contoh kasus penelitian ini. Terhadap pelaku tindak pidana pencurian alat *Optical Network Terminal (ONT)*, sangat tepat jika perbuatan yang dilakukannya itu diancam dengan pidana Pasal 467 *juncto* Pasal 477 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian *Optical Network Terminal (ONT)* didasarkan pada asas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas legalitas dalam hukum pidana bahwa seseorang akan dapat dikenakan sanksi/hukuman karena seseorang telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan Undang-Undang. Tidak dapat dikenakannya suatu sanksi/hukuman jika Undang-Undang tidak mengaturnya. Terhadap pencurian yang dibahas dalam penelitian ini, pihak perusahaan penyedia jasa layanan internet dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian *Optical Network Terminal (ONT)* didasarkan pada terpenuhinya perbuatan pelaku pencurian *Optical Network Terminal (ONT)* dalam Pasal 467 *juncto* Pasal 477 UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Cara pengoperasian yang digunakan oleh orang yang mengoperasikan terminal jaringan optik (ONT) bagi staf technical support adalah dengan memutus kabel ODP yang letaknya berdekatan dengan lokasi pertemuan (TKP). Setelah kabel ODP putus, orang tersebut pergi ke setiap rumah yang terhubung ke internet untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengambil alih Optical Network Terminal (ONT) yang bersangkutan. Dengan diputusnya kabel ODP, maka alat *Optical Network Terminal (ONT)* tidak dapat bekerja dan berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu yang dijadikan sebagai alasan pelaku untuk melakukan penggantian alat *Optical Network Terminal (ONT)* yang lama dengan alat *Optical Network Terminal (ONT)* yang baru dengan menjanjikan setelah alat *Optical Network Terminal (ONT)* yang terpasang dilepas, pelaku akan segera menggantinya dengan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Zainal, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dongan Simamora, Sampur dan Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak.

Endro Purwoleksono, Didik, 2016, *Hukum Pidana, Cet. I*, Airlangga University Press, Surabaya

Huda, Chairul, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Kencana, Jakarta.

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

JURNAL/WEBSITE

Rian Prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia”, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019.

Rusmiati, dkk, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam.” Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.1 April 2017.

Wiwin Ariesta dan Tuti, “Penerapan Doktrin *Vicarious Liability* Untuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Dunia Maya”, Jurnal Penelitian Ipteks Vol. 8 No. 1 Januari 2023.

Antara dan Zacharias Wuragil, “Terungkap, Modus Pencurian Puluhan Modem Wifi oleh Teknisi Gadungan”, Artikel Hukum tempo.co, 19 Desember 2021.

M. Yogi Prianto, dkk, “Analisa Hukum Tentang Tindak Pidana Akses Bandwith Tanpa Izin Pada Perusahaan Telekomunikasi, Yuriyaya, Vol 4, No 2 (2022).